



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang sehat merupakan kebutuhan dan hak asasi manusia yang harus dilindungi dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa di masyarakat Kota Mataram kondisi sanitasi masih belum dikelola secara baik sehingga mempengaruhi penurunan kualitas lingkungan hidup yang berakibat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan sanitasi dengan melibatkan masyarakat sekitar;
- c. bahwa untuk menumbuhkan perilaku lingkungan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Orang adalah orang pribadi atau badan.
5. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
6. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
7. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
8. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
9. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
10. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
11. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip hygiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.

12. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
13. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.
15. Kader adalah tenaga sukarela yang dipilih langsung dari dan oleh masyarakat serta bertugas membantu dalam penyelenggaraan STBM.
16. Relawan adalah orang yang bekerja secara sukarela membantu masyarakat dalam penyelenggaraan STBM.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan STBM, dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. harmoni dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan; dan
- i. keamanan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan STBM, bertujuan untuk :

- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri.

BAB III  
PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Masyarakat menyelenggarakan Sanitasi secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. perilaku stop buang air besar sembarangan;
  - b. perilaku cuci tangan pakai sabun;
  - c. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga secara aman;
  - d. pengelolaan sampah rumah tangga; dan
  - e. pengelolaan limbah cair rumah tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 5

- (1) Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas :
  - a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
  - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas :
  - a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
  - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga secara aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas :
  - a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
  - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.
- (4) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas :

- a. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga berupa karung, kantong, kresek atau wadah lain yang ramah lingkungan;
  - b. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin; dan
  - c. melakukan pengurangan, penggunaan kembali dan pengolahan kembali.
- (5) Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas :
- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
  - d. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
  - e. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.
- (6) Ketentuan mengenai tahapan dan tatacara pelaksanaan pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dilakukan Pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam :
  - a. merencanakan perubahan perilaku;
  - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
  - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan STBM, masyarakat membentuk kelompok dan membuat rencana kerja pelaksanaan STBM sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam pembentukan kelompok dan rencana kerja pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan/atau Kelurahan.

#### Pasal 8

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), setelah Pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 9

- (1) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh camat yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat

#### Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan STBM, dapat dibentuk kelompok kerja di masing-masing tingkatan, yaitu :
- a. kelompok kerja tingkat Daerah;
  - b. kelompok kerja tingkat Kecamatan;
  - c. kelompok kerja tingkat Kelurahan; dan
  - d. kelompok kerja tingkat Lingkungan.
- (2) Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan masing-masing tingkatan, yaitu untuk pembentukan :
- a. kelompok kerja tingkat Daerah, ditetapkan oleh Walikota;
  - b. kelompok kerja tingkat Kecamatan, ditetapkan oleh Camat;
  - c. kelompok kerja tingkat Kelurahan, ditetapkan oleh Lurah; dan
  - d. kelompok kerja tingkat Lingkungan, ditetapkan oleh kepala Lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas dan fungsi, serta tata kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB IV

#### WEWENANG DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN DAN KELURAHAN

#### Pasal 11

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menyusun peraturan dan kebijakan teknis;
- b. memfasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- c. memfasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. memberikan pelatihan teknis bagi tenaga pelatih/fasilitator; dan/atau
- e. menyediakan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi.

## Pasal 12

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah bertugas :

- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program;
- b. menyiapkan materi pelatihan teknis bagi tenaga pelatih;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- d. melakukan kajian, penelitian, dan pengembangan.

## Pasal 13

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Kecamatan bertugas :

- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan;
- b. melaksanakan pelatihan teknis bagi tenaga pelatih;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi;
- d. menetapkan skala prioritas pembinaan wilayah dalam penerapan STBM; dan
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi.

## Pasal 14

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Kelurahan bertugas :

- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
- c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat setempat;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi.

## Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, mengacu pada strategi dan tahapan Penyelenggaraan STBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Strategi Penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
  - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
  - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi dan kemitraan dari Pemerintah/ Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta.



- (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.
- (5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat.
- (6) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. penyusunan perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pemantauan dan evaluasi; dan
  - d. penyusunan laporan.
- (7) Ketentuan mengenai strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, dan/atau masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan STBM dengan indikator, yang meliputi:
  - a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
  - b. keberhasilan penyelenggaraan STBM;
  - c. permasalahan yang dihadapi; dan
  - d. dampak penyelenggaraan STBM.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim secara terpadu yang terdiri atas lintas sektor terkait bersama masyarakat.
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM, diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 17

- Pendanaan penyelenggaraan STBM, bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

- b. sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 18

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan STBM.

### Pasal 19

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan melalui :
  - a. penetapan kebijakan dan produk hukum daerah;
  - b. penyuluhan;
  - c. bimbingan; dan
  - d. pemberian bantuan.
- (2) Pembinaan melalui kebijakan dan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui program kegiatan sesuai kebutuhan penyelenggaraan STBM.
- (3) Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk :
  - a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan STBM;
  - b. memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya pemberdayaan dalam penyelenggaraan STBM.
- (4) Pembinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk :
  - a. meningkatkan kualitas tenaga kesehatan, kader dan relawan dalam penyelenggaraan STBM; dan
  - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat secara optimal.
- (5) Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan untuk membantu masyarakat agar mendapatkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan STBM.

### Pasal 20

- (1) Pengawasan dalam penyelenggaraan STBM, dilaksanakan oleh :
  - a. Walikota untuk tingkat Daerah;
  - b. Camat untuk tingkat Kecamatan;
  - c. Lurah untuk tingkat Kelurahan; dan
  - d. Kepala Lingkungan untuk tingkat Lingkungan.

- (2) Walikota dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan terkait dengan penyelenggaraan STBM sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terutama diarahkan terhadap :
  - a. penyelenggaraan STBM oleh masyarakat;
  - b. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan STBM; dan
  - c. pengelolaan sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan STBM.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 21

- (1) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan STBM kepada Walikota, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan STBM kepada Camat, paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kepala Lingkungan menyampaikan laporan penyelenggaraan STBM kepada Lurah, paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), meliputi penyelenggaraan :
  - a. penggunaan dana;
  - b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan; dan
  - c. realisasi program penyelenggaraan STBM.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan STBM.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
  - a. menjaga kesehatan lingkungan;
  - b. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan penyelenggaraan STBM di wilayahnya;
  - c. aktif dalam kegiatan penyelenggaraan STBM; dan/atau
  - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye dan pendampingan dalam penyelenggaraan STBM.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 24 November 2017

WALIKOTA MATARAM.

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 24 November 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2017 NOMOR 8 SERI E

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT : (82 /2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

I. UMUM

Tantangan yang masih dihadapi daerah terkait pembangunan kesehatan bidang higiene dan sanitasi masih sangat besar, sehingga perlu dilakukan intervensi secara terpadu melalui pendekatan sanitasi total, yaitu suatu cara pendekatan dengan pola merubah pendekatan pembangunan sanitasi dari pendekatan sektoral dengan penyediaan subsidi perangkat keras yang selama ini tidak efektif untuk melakukan perubahan perilaku higienis dan peningkatan akses sanitasi, menjadi pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat yang menekankan pada 5 (lima) perubahan perilaku higienis.

Pelaksanaan STBM dengan lima pilar tersebut akan mempermudah upaya meningkatkan akses sanitasi masyarakat yang lebih baik serta mengubah dan mempertahankan keberlanjutan budaya hidup bersih dan sehat. Dimana pelaksanaan STBM dalam jangka panjang akan dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh sanitasi yang kurang baik, dan dapat mendorong tewujudnya masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.

Maka, pengaturan terkait penyelenggaraan STBM sangat penting untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada warga masyarakat agar belajar pola hidup bersih dan sehat yang pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat serta di dukung oleh pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Selanjutnya terhadap penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “harmoni, dan kelestarian lingkungan” adalah dalam penyelenggaraan Sanitasi harus mampu menciptakan kelestarian kehidupan yang harmonis antara alam dan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan sanitasi dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah dalam penyelenggaraan sanitasi dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah dalam penyelenggaraan sanitasi perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sanitasi dapat dimanfaatkan dalam kehidupan bermasyarakat.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah dalam penyelenggaraan sanitasi, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan sanitasi.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesadaran” adalah dalam penyelenggaraan sanitasi, setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani masalah sanitasi.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah dalam penyelenggaraan sanitasi melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan “kesehatan” adalah dalam penyelenggaraan sanitasi harus menjamin kesehatan manusia.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah dalam penyelenggaraan sanitasi harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.